



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JI. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.10/0013/PKBM/SIMPOK/DPMPTSP/VII/2024**

**Tentang**

**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
  - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari MANAROTUL HAQ NUSAIBAH, S.Pd;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/8837/VII/Disdik/2024 tanggal 2 Juli 2024.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama Badan Hukum	:	<b>Yayasan Gemar Ilmu Depok</b>
Nama Lembaga	:	<b>PKBM GEMAR ILMU</b>
Alamat Lembaga	:	<b>Jl. Akses UI Gg. Jamir Indah No.11 RT.004 RW.006 Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok</b>
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni	:	<b>Kesetaraan Paket A, B dan C, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bimbingan Belajar (Bimbel), Keaksaraan Fungsional (KF), Kursus Keterampilan, Taman Bacaan Masyarakat (TBM)</b>
Nama Pimpinan Lembaga	:	<b>MANAROTUL HAQ NUSAIBAH, S.Pd</b>
Masa Berlaku	:	<b>12 Juli 2024 s/d 11 Juli 2027</b>

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Minta izin Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan satu (1) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **D e p o k**  
Pada Tanggal : **12 Juli 2024**

**Telah ditandatangani secara elektronik oleh :**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si  
Pembina Muda /IV.c  
NIP. 19720407 199303 1 006**

